

HUKUM BERSIWAK DENGAN JARI JIKA TIDAK ADA SIWAK

]: ()]

Al-Imam Abu Ubaid rahimahullah membuat Bab dalam kitabnya Ath-Thuhur 349: Bab Berkumur-kumur dan istinsyaq dan dibantu dengan jari-jemari.

» : ».

:

Dan beliau membawakan dengan sanadnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu:

Bahwasanya beliau dulu jika berwudhu bersiwak dengan jarinya.

Dan ini adalah **atsar yang dhaif tidak shahih**, dalam sanadnya ada seorang yang bernama Zubair bin Abdillah.

Kemudian Abu Ubaid berkata pendapat tentang bersiwak dengan jari:

].

Sesungguhnya hal itu tidaklah wajib atas manusia, karena riwayat-riwayat yang berurutan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu dalam hal berkumur-kumur saja, dan tidak ada yang sampai kepada kita riwayat menggunakan jari dengan berkumur-kumur. Hal ini menurutku seperti hadits Ibnu Umar ketika beliau memercikkan air ke kedua matanya ketika ia mandi, dan itu tidak wajib dilakukan manusia.

Kemudian Abu Ubaid berkata pendapat tentang bersiwak dengan jari:

].

Sesungguhnya hal itu tidaklah wajib atas manusia, karena riwayat-riwayat yang berurutan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu dalam hal berkumur-kumur saja, dan tidak ada yang sampai kepada kita riwayat menggunakan jari dengan berkumur-kumur. Hal ini menurutku seperti hadits Ibnu Umar ketika beliau memercikkan air ke kedua matanya ketika ia mandi, dan itu tidak wajib dilakukan manusia.

HUKUMBERSIWAK DENGAN JARI JKA TIDAK ADA SIWAK

Aku (Syaikh Arafat) Katakan:

()).

Dan **madzhab Sya iyah dan Hanabilah**: Barang siapa yang bersiwak dengan jarinya tidak mencocoki sunnah. (Al-Majmu 1/282). Al-Inshaf (1/119)

(/)

(/)

Berbeda dengan Al-Hana yyah dalam Ad-Durrul Mukhtaar (1/115) dan Al-Malikiyyah Syarh Al-Kabir liddariir (1/102). Menurut mereka: Jari bisa menggantikan kedudukan siwak ketika tidak ada siwak.

Dan **Ibnu Qudamah menyelisihi sahabatnya, dalam kitabnya Al-Mughni 1/137** beliau berkata: ()).

Dan yang benar, (bersiwak dengan jari itu) dibenarkan, sebatas bisa meraih kebersihan. Dan tidak boleh ditinggalkan sedikit dari sunnah karena tidak mampu melakukan yang keseluruhannya. Wallahu a lamu.

Dan beliau ini diikuti oleh **Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh dalam fatwanya (2/24)**:

Bersiwak dengan jari itu mencocoki sunnah atau sebagiannya berbeda dengan pendapat madzhab (hambali) . Dan itu bersiwak yang paling mudahnya. Maka apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya.

Dan menurut **Syaikh Ibnul Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti 1/147**:

Diperbolehkan bersiwak dengan jari jika tidak menemukan siwak.

Sumber: <https://telegram.me/Arafatbinhassan>

Related Posts

[HUKUMSALAMDENGAN BERISYARAT DENGAN TANGAN](#)

[HUKUMSALAMDENGAN BERISYARAT DENGAN TANGAN](#) Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah

HUKUMBERSIWAK DENGAN JARI JKA TIDAK ADA SIWAK

bin Baz rahimahullah Pertanyaan: Apa hukum salam dengan berisyarat dengan tangan?

Jawaban: Tidak

HUKUMMENGUNAKAN SIWAK/PASTA GIGI YANG ADA RASANYA

HUKUMMENGUNAKAN SIWAK/PASTA GIGI YANG ADA RASANYA Pertanyaan: Jika seorang yang berpuasa menggunakan siwak yang ada rasanya, apakah boleh menelan ludahnya?

Jawaban: Nabi shallallahu'alaihi wasallam

Hukum Menggendong Anak Ketika Shalat

HUKUMMENGENDONG ANAK KETIKA SHALAT Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Pertanyaan: Bagaimana hukum Syari'at Islam tentang seorang wanita yang shalat, sang anak

Hukum Salam Dengan Isyarat Tangan

HUKUMSALAMDENGAN ISYARAT TANGAN Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz

rahimahullah Pertanyaan: Apa hukum salam dengan isyarat tangan? Jawaban: Tidak boleh, salam dengan

HUKUMSALAMDENGAN BERISYARAT DENGAN TANGAN

HUKUMSALAMDENGAN BERISYARAT DENGAN TANGAN Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah

bin Baz rahimahullah Pertanyaan: Apa hukum salam dengan berisyarat dengan tangan?

Jawaban: Tidak